



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **NORMA.**
Tempat/Tanggal lahir : Bone, 1 Juli 1963.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur,
Kabupaten Nunukan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Register Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak kelima (ke-5) yang bernama **ANDIKA** yang dilahirkan di **Nunukan** pada tanggal **11 Februari 1999;**

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan No : 477/576/KKCS/L/I/X/2002;
 3. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat Akta Kelahiran anak pemohon terbit, ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ibu kandung sebagaimana tertulis **SITTI MAS INTANG** yang seharusnya **NORMA** berdasarkan buku nikah pemilik pemohon;
 4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
 5. Bahwa untuk memperbaiki nama ibu pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari pengadilan negeri nunukan;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
Nama Ibu : **SITTI MAS INTANG** diperbaiki menjadi **NORMA**;
 3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 2 dari 10



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDIKA dengan NIK : 6405021102990003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/L/I/X/2002 atas nama ANDIKA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Oktober 2002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NORMA dengan NIK : 6405024107630065, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405021908080117 atas nama Kepala Keluarga : BAHARUDDIN, tertanggal 24 Maret 2014, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 2/9/XI/1979 atas nama BAHARUDDIN dan NORMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone tertanggal 27 November 1979, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030205 atas nama NORMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Desember 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAHARUDDIN dengan NIK : 6405020107600109, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TRISMAN ARJUNA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 3 dari 10



- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDIKA, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama Ibu;
- Bahwa orang yang bernama ANDIKA tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama BAHARUDDIN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDIKA tersebut, nama Pemohon sebagai Ibu tertulis SITTI MAS INTANG, sedangkan yang benar adalah NORMA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon yang benar karena Saksi sejak kecil sudah hidup bertetangga dengan Pemohon serta keluarganya, dimana sejak kecil Saksi mengetahui jika Pemohon bernama NORMA dan Saksi juga memanggil Pemohon dengan sebutan Ibu NORMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan tersebut bisa terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon dalam data kependudukan yang dimilikinya, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah adalah NORMA;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran milik anaknya yang bernama ANDIKA adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi IRASANDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama ANDIKA, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama Ibu;

- Bahwa orang yang bernama ANDIKA tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama BAHARUDDIN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDIKA tersebut, nama Pemohon sebagai Ibu tertulis SITI MAS INTANG, sedangkan yang benar adalah NORMA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon yang benar karena Saksi sejak kecil sudah hidup bertetangga dengan Pemohon serta keluarganya, dimana sejak kecil Saksi mengetahui jika Pemohon bernama NORMA dan Saksi juga memanggil Pemohon dengan sebutan Ibu NORMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan tersebut bisa terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon dalam data kependudukan yang dimilikinya, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah adalah NORMA;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran milik anaknya yang bernama ANDIKA adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sesungguhnya adalah permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena ada kekeliruan, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk diperbaiki adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIKA, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, dapat diketahui jika seseorang yang bernama ANDIKA tersebut adalah anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, ternyata anak Pemohon yang bernama

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA lahir pada tanggal 11 Februari 1999, sehingga saat ini anak Pemohon yang bernama ANDIKA masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, anak Pemohon yang bernama ANDIKA tersebut belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANDIKA belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, pada tanggal 10 Oktober 2002 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/L/I/X/2002 atas nama ANDIKA oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama Ibu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/L/I/X/2002 atas nama ANDIKA sebagaimana bukti P-2 telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan yang

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 10



termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, tertulis nama Pemohon adalah SITTI MAS INTANG, sedangkan berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-5, ternyata tercatat nama Pemohon adalah NORMA, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, nama Pemohon yang benar adalah NORMA;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon sebagai Ibu yang benar adalah NORMA, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/LI/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon sebagai Ibu adalah SITTI MAS INTANG, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 8 dari 10



dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/L/I/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama ANDIKA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai nama Ibu yang awalnya tertulis SITTI MAS INTANG diperbaiki menjadi NORMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran No. 477/576/KKCS/L/I/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama ANDIKA tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 21 MEI 2018, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh SANTHY EKAWATY, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SANTHY EKAWATY, SH.

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)